



**PUTUSAN**

Nomor 1261 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**I. PT SARANA GLOBAL FINANCE INDONESIA,**

suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, diwakili oleh Denny, selaku Direktur, berkedudukan di Gedung AXA Tower 33, Ruang 02, Kuningan City, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Ahmad Nur Darwin, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Al Bone, Darwin & Associates, berkantor di Greenlake City, Rukan CBD G-9, Cipondoh, Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2022;

**II. PT INTAN BARU PRANA, TBK (PT IBP) semula**

bernama **PT INTAN BARUPRANA FINANCE, TBK (PT IBF)**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, diwakili oleh Alexander Reyza, selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Raya Cakung Cilincing, Km 3.5, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendra Wahyu Nugraha, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Legal PT Intan Baru Prana, Tbk sekaligus Para Advokat, berkantor di Gedung INTA Floor 2<sup>nd</sup>, Jalan Raya Cakung Cilincing, Km 3.5, Jakarta, berdasarkan

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1261 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2022;

Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

terhadap

**PT BATU ANUGRAH MINERAL RESOURCES,**

suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, diwakili oleh Suwanto Sutono, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Synergy Building, Lantai 11, Suite 1106, Jalan Jalur Sutera Barat Nomor 17, Alam Sutera, Tangerang, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sabarudin, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Law Firm AMDR & Associates, berkantor di Jalan Tanjung Duren Barat III Nomor 24 A, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2022;

Termohon Kasasi;

dan

**ALAMSYAH,** bertindak dalam jabatan sebagai Direktur CV Kagum, suatu Perseroan Komanditer yang didirikan menurut hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan setempat dikenal Perumahan Serai Indah Blok J Nomor 04 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan terhadap permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut, Pengadilan

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1261 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 460/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 6 Juni 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Perdamaian tertanggal 30 Mei 2022 yang telah ditandatangani oleh Termohon PKPU PT Batu Anugrah Mineral Resources (Dalam PKPU) dan para Kreditornya;
2. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU PT Batu Anugrah Mineral Resources (Dalam PKPU) demi hukum berakhir;
3. Menghukum Termohon PKPU PT Batu Anugrah Mineral Resources (Dalam PKPU) dan seluruh kreditor-kreditornya untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tertanggal 30 Mei 2022;
4. Menghukum Termohon PKPU PT Batu Anugrah Mineral Resources (Dalam PKPU) untuk membayar imbalan Jasa Pengurus dan Biaya Kepengurusan yang ditetapkan dalam penetapan tersendiri;
5. Menghukum Termohon PKPU PT Batu Anugrah Mineral Resources (Dalam PKPU) untuk membayar biaya perkara dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini yang sampai saat ini sebesar Rp3.660.000,00 (tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 6 Juni 2022, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 13 Juni 2022 dan tanggal 8 Juni 2022, mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 14 Juni 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 55 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 460/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., dan Nomor 56 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 460/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1261 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan masing-masing memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Juni 2022, itu juga;

Bahwa terhadap memori kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 24 Juni 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi I yang diterima tanggal 14 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan dan memori kasasi ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan alasan-alasan dan tuntutan kasasi dari Pemohon Kasasi ini dapat diterima;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 460/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 6 Juni 2022, tentang Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) PT Batu Anugrah Mineral Resources;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi II yang diterima tanggal 14 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut di atas untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Penetapan Homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 460/Pdt.Sus/PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 6 Juni 2022;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi I dan II yang diterima tanggal 14 Juni 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 24 Juni 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pemungutan suara (voting) atas rencana perdamaian PT Batu Anugrah Mineral Resources tanggal 30 Mei 2022 telah memenuhi ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kuorum dalam pemungutan suara telah dipenuhi dan tidak ditemukan adanya alasan-alasan untuk menolak pengesahan rencana perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 460/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 6 Juni 2022

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1261 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: PT SARANA GLOBAL FINANCE INDONESIA, dan Pemohon Kasasi II: PT INTAN BARU PRANA, TBK (PT IBP) semula bernama PT INTAN BARUPRANA FINANCE, TBK (PT IBF), tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ditolak, maka Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PT SARANA GLOBAL FINANCE INDONESIA**, dan Pemohon Kasasi II: **PT INTAN BARU PRANA, TBK (PT IBP)** semula bernama **PT INTAN BARUPRANA FINANCE, TBK (PT IBF)**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp	10.000,00
2. Redaksi .....	Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi .....	<u>Rp4.980.000,00</u>	
Jumlah		Rp5.000.000,00

Oleh karena Hakim Agung Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I, telah diberhentikan sementara sebagai Hakim Agung, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Hakim Agung Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 27 Oktober 2022  
Ketua Mahkamah Agung RI

ttd./

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan:  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 1959 0820 1984 03 1 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1261 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)